



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H. Advokat Penasehat Hukum yang beralamat/ berkantor di Jalan Laut Tawar Nomor 78-79 Takengon dengan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2015 dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 62/SK/2015/Ms-Tkn tanggal 5 Agustus 2015 dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada DUSKI, SH. & NOVI SAPUTRA, SH. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Takengon-Bireuen No.18 Kp. Mongal-Umah Opat Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor: 18/SK/2014/MS-Tkn. tanggal 03 Maret 2014 dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No 91/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0111/Pdt.G/ 2014/ MS-Tkn tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H. yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Warna krim tipe V dengan Nomor Polisi BL 0000 XX sekarang BL 000 XX tahun pembuatan 2007, dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp. 185.000.000,- sekarang dalam penguasaan Tergugat dan ditaksir harganya sekarang Rp.170.000.000,-
 - 2 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor Polisi BL 000 XX tahun pembuatan 1987, dibeli tahun 2003 dengan harga Rp. 45.000.000,- sekarang dalam penguasaan Tergugat dan ditaksir harganya sekarang Rp. 40.000.000,-
- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tahun pembuatan 2010 warna ungu, nomor polisi BL.0000 XX, dibeli dengan harga Rp.13.400.000,- sekarang dalam penguasaan Tergugat, ditaksir harganya sekarang Rp.8.000.000,-
- 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Polisi BL.0000 XX. dibeli dengan harga Rp.12.000.000,- sekarang dalam penguasaan Tergugat, ditaksir harganya sekarang Rp.6.000.000,-;



2.5. 1 (satu) unit rumah semi permanen dan grasi gudang mobil bangunan permanen dengan ukuran bangunan sekitar 12x12 meter diatas tanah milik (bawaan) Tergugat, dengan ukuran tanah sekitar 15x23 meter, terletak di Kabupaten AcehTengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun;

Ditaksir harga tanah sekitar Rp.138.000.000,- dan harga bangunan rumah ditaksir sekitar Rp.350.000.000,-

2.6. 1000 (seribu) batang bibit pohon Jabon yang dibeli selama perkawinan = Rp.2000,- x 1000 batang bibit = Rp. 2.000.000,-

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan sebagai berikut:

3.1. Hutang pada Bank, yang dipinjam pada tahun 2003 selama 15 tahun, dengan ketentuan ditambah bunga dan pokok pinjaman dengan total berjumlah Rp.114.000.000,-

3.2. Hutang pada Koperasi Sekolah, yang dipinjam mulai dari tahun 2005 sampai dengan Maret 2013, dengan total keseluruhannya berjumlah Rp. 25.531.000,-

4. Menetapkan Hak Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau (50%) dari seluruh harta bersama dan hutang bersama yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.6 dan 3.1 sampai dengan 3.2 diktum putusan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama dan hutang bersama yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.6 dan 3.1 sampai dengan 3.2 diktum putusan ini;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No 91/Pdt.G/2015/MS.Aceh



8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 03 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0111/Pdt.G/2014/ MS-Tkn tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 5 Juni 2015 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 10 Agustus 2015 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 01 September 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas banding a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang serta salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0111/Pdt.G/ 2014/ MS-Tkn tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H. dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutuskan perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diajukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta dengan memperhatikan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai secara cermat fakta-fakta dan dalam memberikan penilaian fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian sehingga menjadi fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alat bukti Akta Cerai Nomor 0138/AC/2013/Ms-Tkn. Tanggal 27 Juni 2013 telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama dalam masa perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat/Terbanding posita angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan hutang bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 3.1, dan 3.2;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahwa harta-harta bersama tersebut di atas belum pernah dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No 91/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat membagi dan memberikan putusan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara tegas telah mengakui bahwa objek gugatan posita angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 adalah harta bersama dan objek gugatan posita angka 3.1, dan 3.2 adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan Tergugat/Pembanding adalah bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Tingkat Banding/Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkannya satu persatu secara seksama dan mendalam dalam perkara a quo, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan telah terjawab dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0111/Pdt.G/2014/ MS-Tkn tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H. harus dan patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini ada hubungannya dengan perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ⇒ Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- ⇒ menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0111/Pdt.G/2014/MS-Tkn tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H. dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian ;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Warna krim tipe V dengan Nomor Polisi BL 0000 XX sekarang BL 000 XX tahun pembuatan 2007, dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat/Pemanding dan ditaksir harganya sekarang Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor Polisi BL.000 XX tahun pembuatan 1987, dibeli tahun 2003 dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat/Pemanding dan ditaksir harganya sekarang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No 91/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tahun pembuatan 2010 warna ungu, nomor polisi BL.0000 XX, dibeli dengan harga Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, ditaksir harganya sekarang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

2.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Polisi BL.0000 XX. dibeli dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, ditaksir harganya sekarang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2.5. 1 (satu) unit rumah semi permanen dan garasi gudang mobil bangunan permanen dengan ukuran bangunan sekitar 12x12 meter diatas tanah milik (bawaan) Tergugat/Pembanding, dengan ukuran tanah sekitar 15x23 meter, terletak di Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun;

Ditaksir harga tanah sekitar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan harga bangunan rumah ditaksir sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

2.6. 1000 (seribu) batang bibit pohon Jabon yang dibeli selama perkawinan = Rp.2000,- x 1000 batang bibit = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selama perkawinan sebagai berikut:

3.1. Hutang pada Bank, yang dipinjam pada tahun 2003 selama 15 tahun, dengan ketentuan ditambah bunga dan pokok pinjaman dengan total berjumlah Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Hutang pada Koperasi Sekolah, yang dipinjam mulai dari tahun 2005 sampai dengan Maret 2013, dengan total keseluruhannya berjumlah Rp. 25.531.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Hak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau (50%) dari seluruh harta bersama angka 2.1 sampai dengan angka 2.6 dan hutang bersama yang tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.2 diktum putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian Penggugat/Terbanding dari harta bersama yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.6 di atas secara riil/natura dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil/natura maka akan di lelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melunasi hutang bersama yang tersebut pada angka 3.1 dengan rincian masing-masing membayar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan 3.2 dengan rincian masing-masing membayar Rp.12.765.500,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
7. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- ⇒ Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis,

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No 91/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H. dan **Drs. Ahmad Husein**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. Yustan Azidin, S.H., M. H.** sebagai Panitera tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRA. HJ. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

DRS.H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRS. AHMAD HUSEIN

PANITERA

dto.

DRS. H. YUSTAN AZIDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 Desember 2015
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. YUSTAN AZIDIN, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No 91/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)